

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR 69/HK.01.01/K.ST-11/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KOTA PALU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye dan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu ditetapkan Kelompok Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Bawaslu Provinsi dapat membentuk POKJA pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kota Palu

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1320);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA PALU

- KESATU** : Membentuk kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kota Palu dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan identifikasi kerawanan kampanye dan alat peraga kampanye, melakukan pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye, dan membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan/laporan pelanggaran kampanye dan alat peraga kampanye di Bawaslu Kota Palu.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersumber dari Hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 27 September 2024

KETUA,

ttd

Agussalim Wahid

Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : 69/HK.01.01/K.ST-11/09/2024
Tanggal : 27 September 2024
Tentang : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan
Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan
Serentak Tahun 2024 di Kota Palu

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KOTA PALU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Agussalim Wahid, S.E	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pengarah
2	Wardiyanto, S.T	Anggota Bawaslu Kota Palu	Penanggungjawab
3	Ferdiansyah, S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Palu	Ketua
4	Mochamad Haritsyah, S.E.,M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota palu	Sekretaris
5	Nathan Pagasongan, S.Sos.,M.S.i	Kasat Pol PP Kota Palu	Anggota
6	Maat, S.Sos	Kabid Ketertiban Umum dan kententrman Masyarakat Pol PP Kota Palu	Anggota
7	Irfan, S.H	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Palu	Anggota
8	Muslim Nur, S.A.P	Pengawas tata Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	Anggota
9	AKP. Fadli, S.H	Kasat Samapta Polresta Palu	Anggota
10	Windi Kristiani Rombot, S.Sos	Bawaslu Kota Palu	Anggota
11	Aniq Fajriyati, S.I.P	Bawaslu Kota Palu	Anggota
12	Fadlia	Bawaslu Kota Palu	Anggota
13	Arih Muthi'ah Parasamsya, S.I.Kom	Bawaslu Kota Palu	Anggota
14	Bobi Christofel, S.Sos	Bawaslu Kota Palu	Anggota
15	Muh. Adigunawan	Bawaslu Kota Palu	Anggota
16	Moh. Alirzan, S.I.Kom	Bawaslu Kota Palu	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID